



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA

Kampus : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website :<http://www.uinsamarinda.ac.id> E-mail : uinsamarinda@uinsi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor 016 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM DOKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2023

- DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan bimbingan disertasi mahasiswa pada Program Doktor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan promotor.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Insitut Agama Islam Negeri Samarinda.
4. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/1813/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 (empat) sebagai promotor dan ko-promotor bagi mahasiswa yang tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua Tugas promotor adalah mengarahkan mahasiswa pada seminar proposal disertasi dan melakukan pembimbingan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian disertasi.
- Ketiga Kepada promotor dan ko-promotor diberikan honor bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023.
- Keempat Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



: Samarinda
: 03 Februari 2023

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2. Promotor dan Ko-promotor
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA


Kampus : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda

Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id>

E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Tentang : Penetapan Promotor dan Ko-promotor Pembimbing Disertasi Program Studi Pendidikan
Agama Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 016 Tahun 2023

NO	NAMA / NIM	JUDUL PENELITIAN	PROMOTOR
1	Khairy Abusyairi 2130100003	Nilai Nilai Pendidikan Islam dalam Pengajian di Majelis Taklim di Kalimantan Timur (Studi Multi situs pada Majelis Taklim; Nurul Amin, Al Anwarul Bahiyyah dan Darussuhofa)	I Prof Alfirri,, M. Ag., LLM. Ph.D II (Promotor) Dr. Zamroni, M. Pd (Ko-promotor) Dr. Hj. Darmawati, M.Hum (Ko- promotor)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA



Kampus 1 : Jl. KHI Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsis.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Nomor 011 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PROGRAM DOKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

TAHUN 2023

DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan bimbingan disertasi mahasiswa pada Program Doktor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan promotor.
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: DJ.I/1813/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
 8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama


Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 (empat) sebagai promotor dan ko-promotor bagi mahasiswa yang tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini.

Kedua
Tugas promotor adalah mengarahkan mahasiswa pada seminar proposal disertasi dan melakukan pembimbingan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian disertasi.

Kepada promotor dan ko-promotor diberikan honor bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku yang diberikan kepada DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
: 03 Februari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

2. Promotor dan Ko-promotor

3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA

Kampus I : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Tentang : Penetapan Promotor dan Ko-promotor Pembimbing Disertasi Program Studi Pendidikan
Agama Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 011 Tahun 2023

NO	NAMA / NIM	JUDUL PENELITIAN	PROMOTOR		
1	Ahmad Yazid Hayatul Maky 2130100016	Nilai Integrasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kitab Kuning Bidang Fikih dan Tashawuf Pondok Pesantren Kota Samarinda	I	Prof. Dr. Muhammad Nasir, M. Ag (Promotor)	II Dr. Abdul Majid, MA. (Ko-promotor) III Dr. Hj. Darmawati, M.Ihum (Ko-promotor)

Samarinda, 03 Februari 2023

a.n. Rektor,
Direktur Pascasarjana



M. Tahir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA

Kampus I : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor 019 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM DOKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
TAHUN 2023

DIREKTUR PASCASARJANA UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan bimbingan disertasi mahasiswa pada Program Doktor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan promotor.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
4. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/1813/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
8. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 (empat) sebagai promotor dan ko-promotor bagi mahasiswa yang tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua Tugas promotor adalah mengarahkan mahasiswa pada seminar proposal disertasi dan melakukan pembimbingan sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian disertasi.
- Ketiga Kepada promotor dan ko-promotor diberikan honor bimbingan sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2023.
- Keempat Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Februari 2023
Atas Nama Rektor,
Dituntut oleh Direktur Pascasarjana



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
2. Promotor dan Ko-promotor
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
PASCASARJANA

Kampus I : Jl. KH Abul Hasan No. 03, Telp. (0541) 742193, Fax. (0541) 206172 Samarinda
Website : <http://www.uinsisamarinda.ac.id> E-mail : uinsisamarinda@uinsi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Tentang : Penetapan Promotor dan Ko-promotor Pembimbing Disertasi Program Studi Pendidikan
Agama Islam UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : 019 Tahun 2023

NO	NAMA / NIM	JUDUL PENELITIAN	PROMOTOR		
1	M. Isnaini 2130100013	Penguatan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP di Kalimantan Timur dalam Menghadapi Era Society	I	Prof. Dr. H. Muhammad Ilyasin, M. Pd (Promotor)	II Dr. Umar Fauzan, M. Pd (Ko- promotor) III Dr. Hj. Darmawati, M.Hum (Ko- promotor)

Samarinda, 03 Februari 2023

a.n. Rektor,
Direktur Pascasarjana

